

PERJANJIAN KERJA SAMA (MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS



DAN

PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS 1 A TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

Nomor: **0020**/In.37/D2/HK.06.00/**02**/2023 Nomor: W11-A3/ 744 /HM.01.1/I/2023

Pada hari, Selasa, tanggal Empat Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama

: Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.

Jabatan

: Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

Unit Kerja : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

Alamat

: Jl. Conge Ngembalrejo, Kotak Pos 51, Kec. Bae, Kab. Kudus, Jawa

Tengah 59322

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama

: Drs. Husaini, S.H., M.H.

Jabatan

: Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwodadi

Unit Kerja : Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA

Alamat

: Jl. MH. Thamrin No. 9 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purwodadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama penguatan fungsi pelayanan Pengadilan Agama serta Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN KERJA SAMA**

(1) Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM);

Paraf PIHAK PERTAMA:

(2) Sasaran kerja sama ini adalah termanfaatkannya sumber daya, program, hasil litbang dan litkayasa, serta tercapainya kapabilitas SDM.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- (2) Kegiatan penelitian ilmu Syariah dan Hukum dengan diarahkan pada hasil yang mampu memberikan kontribusi terhadap para pihak dan peningkatan kapabilitas SDM.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Kedua belah pihak saling bekerja sama dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan yang dimaksud;
- (2) Kedua belah pihak melakukan pendampingan dan sosialisasi, serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama serta membantu memperluas hubungan kerja sama antar lembaga;
- (3) Penguatan fungsi pelayanan Pengadilan Agama.

Pasal 4 PELAKSANAAN DAN KERJA SAMA

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk pengaturan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 naskah kerja sama ini akan diatur kemudian dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk kerja sama sendiri:
- (2) Dalam melaksanakan Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Naskah kerja sama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Naskah kerja sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang tidak memungkin-

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA: ...

kan berlangsungnya naskah kerja sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 6 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

(1) PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Jl. Conge Ngembalrejo, Kotak Pos 51, Kec. Bae, Kab. Kudus, Jawa Tengah 59322 Telp.(0291) 438818

Email: syariah@iainkudus.ac.id

(2) PIHAK KEDUA

Pengadilan Agama Purwodadi Jl. MH. Thamrin No. 9 Purwodadi Email: pa purwodadi@yahoo.co.id

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam naskah kerja sama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini serta mengikat kedua belah pihak;
- (2) Naskah kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

Wakil Ketua

gadilan Agama Purwodadi

Drs. Husaini, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA, Dekan Fakultas Syariah

AN AGA IAIN Kudus

Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.